

**AKIBAT TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI  
TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI  
*E-COMMERCE* PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN  
UU NOMOR 19 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD ALDI YUSRI SINAGA**  
**NPM. 1806200025**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2022**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

### UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA

#### UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 20 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

#### MENETAPKAN

**NAMA** : MUHAMMAD ALDI YUSRI SINAGA  
**NPM** : 1806200025  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., M.Hum
2. RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD ALDI YUSRI SINAGA  
**NPM** : 1806200025  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016


**PENDAFTARAN** : 16 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
NURUL HAKIM, S.Ag., M.A  
NIDN: 0106037605



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MUHAMMAD ALDI YUSRI SINAGA**  
**NPM : 1806200025**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI E-COMMERCE PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 05 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING

**NURUL HAKIM, S.Ag., M.A**

**NIDN: 0106037605**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ALDI YUSRI SINAGA**  
NPM : **1806200025**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **AKIBAT TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI  
JUAL BELI TIDAK SESUAI DENGAN YANG  
DIPERJANJIKAN DI E-COMMERCE PERSPEKTIF  
KUHPERDATA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022  
Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD ALDI YUSRI SINAGA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : Muhammad Aldi Yusri Sinaga  
**NPM** : 1806200025  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI E-COMMERCE PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016  
**PEMBIMBING** : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A .

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 MAY 2022.	Skripsi diterima.	f.
24 MAY 2022.	Perbaiki latar belakang, rumusan masalah	f.
31 MAY 2022.	Metode agar di perbaiki	f.
7 JUNI 2022.	Tinjauan Pustaka sesuaikan dgn judul	f.
14 JUNI 2022.	Sertakan penutup ahli pt bab II	f.
24 JUNI 2022.	Bab 3 Fokus pada pembahasan saja	f.
28 JUNI 2022.	Bab 3 Analisis masih kurang nampak	f.
1 JULI 2022.	Bedah Buku.	f.
5 JULI 2022.	Acc utk diperbanyak dan disidang-kan.	f.

Diketahui

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)

## ABSTRAK

### AKIBAT TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016

**MUHAMMAD ALDI YUSRI SINAGA**  
**1806200025**

*E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, dengan menggunakan media internet. Lahirnya Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepertinya menjadi solusi untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak melalui *e-commerce*, perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian pembelian dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*, dan akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian jual beli dalam transaksi melalui *e-commerce* menurut KUH Perdata dan UU No. 19 Tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta didukung dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak melalui *e-commerce* memiliki legalitas yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian pembelian dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* sebagai akibat dari globalisasi ekonomi mencakup 2 (dua) sisi yaitu dalam Perjanjian dan diluar Perjanjian. Perlindungan didalam perjanjian Perlindungan hukum didalam perjanjian *E-Commerce*, dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*. Akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian jual beli dalam transaksi melalui *e-commerce* menurut KUH Perdata dan UU No. 19 Tahun 2016 dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) UUIITE menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan tentang kewajiban dalam transaksi elektronik. Akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan menurut KUH Perdata dapat dibatalkan atau pihak penjual memberikan kompensasi kepada konsumen.

**Kata Kunci:** akibat, jual-beli, perjanjian.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“AKIBAT TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah

memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungannya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 10 Juni 2022

Penulis,

**MUHAMMAD ALDI YUSRI SINAGA**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	13
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli .....	21
C. Aspek Hukum Jual Beli <i>E-Commerce</i> .....	28

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Para Pihak Melalui <i>E-Commerce</i> .....	31
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Pembelian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui <i>E-Commerce</i> .....	47
C. Akibat Hukum Terhadap Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi Melalui <i>E-Commerce</i> Menurut KUH Perdata Dan UU No. 19 Tahun 2016 .....	58

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.<sup>1</sup>

*E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.<sup>2</sup>

Transaksi komersial elektronik (*e-Commerce*) memiliki beberapa cirri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Seorang pengusaha atau pedagang (*vendor*) dapat mendisplay atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli. 2017. *Cyber Law Dan Hak Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

produknya melalui sebuah website atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan website komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui website atau guestbook yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat *website* tersebut dengan menekan tombol *accept*, *agree* atau *order*. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *e-commerce* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*.<sup>3</sup> Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Sepuluh tahun terakhir ini sebuah fenomena yang terjadi dan merevolusi hampir semua aspek kehidupan khususnya dalam hal bertransaksi. Fenomena tersebut adalah teknologi yang sering dianggap solusi bagi sebagian orang khususnya pelaku usaha. Kelebihan teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya teknologi mampu merevolusi sistem pembayaran konvensional (*cash*) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik (*non cash*).

---

<sup>3</sup> Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity. 2017. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman. 3.

Masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem perdagangan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Secara garis besar transaksi memanfaatkan teknologi tersebut dapat menghasilkan *revenue stream* atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan cara perdagangan konvensional. Selain itu juga dapat meningkatkan *market exposure*, menurunkan biaya operasi (*operating cost*), memperpendek waktu *product-cycle*, selain itu meningkatkan *supplier management*, melebarkan jangkauan (*global reach*), meninggalkan pembeli *loyalty* dan bahkan meningkatkan *value chain* dengan mengkomplemenkan *business practice* dengan mengkonsolidasikan informasi dan membuka kepada pihak-pihak yang terkait didalam *value chain* tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi ini dapat di lihat dalam wujud *electronic transaction (e-banking)* melalui ATM, *phone banking*, internet banking dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* memodernisasi setiap transaksi. Indonesia sendiri. *E-Commerce* atau transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>4</sup> Resa Raditio. 2017. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 1.

komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli melalui internet merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu *electronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *E-Commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen, diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Contoh kasus saat belanja barang secara *online*,

tapi barang yang dibeli tidak sama dengan yang dilihat difoto pada iklan yang dipajang. Apakah itu termasuk pelanggaran hak konsumen, sehingga apakah dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang telah dibeli tersebut.<sup>5</sup> Perlindungan hukum yang seharusnya bagi konsumen dalam menghadapi kenyataan peristiwa yang sedang kekinian dan terbaru di zaman saat ini yakni transaksi jual-beli secara *e-commerce* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menarik untuk melihat kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak melalui *e-commerce* yang merupakan hal baru dalam aturan perundang-undangan. UU ITE merupakan rujukan awal dan dasar bagi berlakunya jual beli *e-commerce* sedangkan syarat jual beli itu aturannya terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Masalah lain yang juga menarik untuk dibahas adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian pembelian dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Rentannya konsumen dirugikan dalam perjanjian jual beli *e-commerce* tentunya menuntut kejujuran penjual sebagai pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pembeli jika ternyata barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh konsumen. Pihak penjual dalam hal ini haruslah bertanggungjawab, sebagaimana barang haruslah sesuai dengan perjanjian yang disepakati, jika tidak tersepakati dengan objek yang

---

<sup>5</sup> Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online (E-Commerce)*", *Business Law Review*, Volume. 1, No. 1, 2017, halaman 15.

diperjanjikan, maka penjual dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.<sup>6</sup>

Masalah yang sering terjadi di lapangan adalah ketika pembeli memesan suatu barang kepada *online shopp*, namun ketika barang tersebut dikirim ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh si pembeli. Hal ini tentunya membuat si pembeli dirugikan karena barang yang dikirim tak sesuai dengan ekspektasinya. Ada beberapa *online shopp* yang mengganti atau menukar barang yang dikembalikan oleh konsumen, namun tidak sedikit juga *online shopp* yang enggan untuk mengganti barang yang dtelah dikirim oleh konsumen.

Fakta-fakta tersebut tentunya secara hukum akan memunculkan konflik antara konsumen dengan pihak penjual dalam hal ini *online shopp*. Padahal telah ada item-item yang telah disepakati antara konsumen dengan *online shopp* ketika akan bertransaksi melalui aplikasi yang ada. Keengganan pihak *online shopp* untuk mengganti barang yang dikembalikan oleh konsumen karena tak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen, akan berimbas kepada kerugian konsumen. Artinya perjanjian baku yang ada dalam aplikasi diabaikan oleh pihak penjual *online shopp*. Artinya UU Perlindungan Konsumen dalam hal ini belum diaplikasikan dengan baik oleh penjual *online shopp*.

Perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli seharusnya mengikat kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian tersebut. Tidak dilaksanakannya isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, mengakibatkan salah satu pihak harus memberikan ganti rugi kepada pihak lain.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak melalui *e-commerce*?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian pembelian dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian jual beli dalam transaksi melalui *e-commerce* yang tidak sesuai dengan perjanjian menurut KUH Perdata dan UU No. 19 Tahun 2016?

### **2. Faedah Penelitian**

#### **a. Secara teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya mengenai akibat hukum perjanjian transaksi jual beli tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di *e-commerce* perspektif KUH Perdata dan UU Nomor 19 Tahun 2016.

#### **b. Secara praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum maupun

pelaku bisnis terkait dengan akibat hukum perjanjian transaksi jual beli tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di *e-commerce* perspektif KUH Perdata dan UU Nomor 19 Tahun 2016.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak melalui *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian pembelian dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian jual beli dalam transaksi melalui *e-commerce* menurut KUH Perdata dan UU No. 19 Tahun 2016.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Akibat hukum adalah sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut.<sup>7</sup>
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Web Hukum, "Akibat Hukum", melalui <http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 06.20 Wib.

<sup>8</sup> J. Satrio. 2016. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 3.

3. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>9</sup>
4. *E-commerce* adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Wahyu Suwena Putri, Mahasiswa Undiknas Graduate School, Tahun 2018 yang berjudul “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau Dari Hukum Perikatan”. Tujuan dari penulisan ini ialah memaparkan mengenai keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari hukum perikatan serta mengenai dampak dari klausula baku bagi perlindungan hukum terhadap konsumen.
2. Skripsi Fajarwati Kusuma Adi, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Tahun 2021 dengan judul “Perspektif Jual Beli *Online* dalam

---

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 478.

<sup>10</sup> Aldwin Nayoan, “Apa Itu *E-commerce*”, melalui <https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-ecommerce/#:~:text=Electronic%20commerce%20ata%20u%20ecommerce%20adalah,kesalahpahaman%20tentang%20ecommerce%20dan%20marketplace>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 06.20 Wib.

Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata”. Dalam penelitian ini masalahnya yaitu bagaimakah perspektif jual beli *online* secara hukum Islam dan KUH Perdata dan apa saja hambatan dalam menjalankan jual beli secara hukum Islam dan KUH Perdata.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>11</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah studi ilmiah mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan diantara sistem hukum.<sup>12</sup> Selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap asas hukum yang berupa asas *pacta sunt servanda* dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan para pihak.

### **2. Sifat penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian ini adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha

---

<sup>11</sup> Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 132.

mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, jurnal, hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>13</sup>

### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleyong. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 248.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah: “Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>15</sup> Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>16</sup>

Secara umum diketahui bahwa perjanjian merupakan kata yang berasal dari kata dasar “janji” yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang dimana kedua pihak itu saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Suatu kesepakatan ini dapat menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak tersebut.

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan

---

<sup>15</sup> Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 143.

<sup>16</sup> Frans Satriyo Wicaksono. 2017. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>17</sup> Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas

---

<sup>17</sup> Salim HS. 2016. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

<sup>18</sup> V. Harlen Sinaga. 2018. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga, halaman 19.

umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.<sup>19</sup>

Perjanjian memiliki beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas iktikad baik (*good faith*)
5. Asas kepribadian (*personality*).<sup>20</sup>

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>21</sup>

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam

---

<sup>19</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2016. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

<sup>20</sup> Ahmad Fanani. 2018. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book, halaman 17-19.

<sup>21</sup> Handri Raharjo. 2016. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum dipenuhi, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.<sup>22</sup> Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan, konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit, bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.<sup>24</sup> Objek perjanjian ialah prestasi. Prestasi ialah isi perjanjian atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Jika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi.<sup>25</sup>

Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian sendiri dalam pasal ini. Pendapat penulis bahwa asas kebebasan berkontrak menjadi kebebasan dalam membuat perjanjian tidaklah secara mutlak karena terdapat batasan-batasan yang diberikan oleh pasal-pasal

---

<sup>22</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 92.

<sup>24</sup> Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 118.

<sup>25</sup> Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 56.

KUH Perdata lain yang membuat asas ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pasal 1320 KUH Perdata ini tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata ini yang mengatur: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah.....”. Berdasarkan aturan pasal tersebut dapat diartikan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah, arti dari kata secara sah ini merupakan inti dari sebuah syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Diketahui bahwa semua perjanjian tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian.
2. Pasal 1332 KUH Perdata mengatur: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Menjadi barang yang diperdagangkan ini adalah obyek dalam suatu perjanjian. Benda yang dapat diperdagangkan yaitu setiap benda yang dapat diperdagangkan seperti, kendaraan bermotor, perabot rumah tangga, alat-alat elektronik, dan barang lain yang dapat diperdagangkan. Obyek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam hal ini, yaitu:
  - a. Obyek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat di hitung.
  - b. Obyek yang dapat diperdagangkan (barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
3. Pasal 1337 KUH Perdata yang mengatur: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum”. Suatu sebab ini berkaitan dengan sebab yang halal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Pasal 1339 KUH Perdata yang mengatur: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Pasal ini mengartikan bahwa para pihak tidak hanya terikat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi juga terikat dalam kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.<sup>26</sup>

Dapat diartikan bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian sendiri, akan tetapi juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Sebagaimana kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk:

---

<sup>26</sup> Handri Raharjo. *Op. Cit.*, halaman 57.

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; serta
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.<sup>27</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatur bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain keempat syarat di atas, maka suatu perjanjian harus juga memenuhi beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

---

<sup>27</sup> Ahmad Fanani. *Op. Cit.*, halaman 17.

<sup>28</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 165.

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang mengatur bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”
3. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.<sup>29</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatur bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 85-90.

hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Hukum kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya transaksi yang dilakukan dalam masyarakat modern.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sendiri memiliki beberapa jenis perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.
2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada suatu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam ganti dan sebagainya.
3. Perjanjian cuma-cuma adalah dimana menurut ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
4. Perjanjian atas beban yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

---

<sup>30</sup> Salim HS. 2016. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

5. Perjanjian konsensual, yaitu perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat
6. Perjanjian riil, yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
7. Perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini khususnya terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.
8. Perjanjian tidak bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.
9. Perjanjian *liberatoir*, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, hal ini diatur dalam Pasal 1438 KUH Perdata.
10. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*), yaitu perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).
11. Perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
12. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai dan *borgtocht*.<sup>31</sup>

## B. Konsep Jual Beli dalam Perspektif KUH Perdata

Istilah jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dalam Kamus Bahasa Indonesia, berasal dari dua suku kata, yaitu jual dan beli. Jual adalah perbuatan menjual, dimana memberikan sesuatu dengan uang yang sepadan dengan apa yang

---

<sup>31</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 336-337.

diberikan.<sup>32</sup> Beli adalah perbuatan membeli yang merupakan memperoleh sesuatu dengan menukarnya menggunakan uang atau membayar.<sup>33</sup> Dapat diambil unsur essensialia dari jual beli, yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan pembeli membayar harga.

Perjanjian adalah hubungan hukum yang dibuat antara seseorang dan orang lain sehingga mengakibatkan akibat hukum. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban. Secara umum undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual beli, sehingga dapat dikatakan perjanjian jual-beli yang dilakukan terhadap objek berupa barang adalah perjanjian yang bernama. Pengaturan mengenai perjanjian jual beli adalah dalam penjelasan Pasal 1457 sampai dengan penjelasan Pasal 1540 KUH Perdata.

Pihak-pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Berdasarkan hal tersebut, dalam ketentuannya KUH Perdata memberikan pengertian jelas mengenai perjanjian jual beli, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang objek atau barang yang diperjanjikan dengan membayar

---

<sup>32</sup> Wahyu Untara. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 225.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 58.

sejumlah uang kepada penjual sebagai hak yang harus diberikan (penjelasan Pasal 1457 KUH Perdata). Pengertian lain tentang perjanjian jual beli yang dijelaskan dalam KUH Perdata adalah persetujuan antara seseorang dengan orang lain yang saling mengikatkan diri (penjelasan Pasal 1313 KUH Perdata).

Terjadinya perjanjian jual beli terhadap sebuah barang, apabila telah terjadi kesepakatan. Kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan transaksi perjanjian jual beli tersebut dianggap sah secara hukum apabila “jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum ditetapkan”.

Syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan-kemauan tersebut harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).<sup>34</sup>

Undang-undang mengatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yaitu sepakat yang dibuat karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan

---

<sup>34</sup> R. Subekti. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa, halaman. 135.

penipuan (*bedrog*) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Maksud dari cacat kehendak adalah pernyataan kehendak yang dikeluarkan seseorang yang mana kehendak tersebut telah ditentukan secara tidak bebas atau tidak murni. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata terdapat tiga macam cacat kehendak, yaitu:<sup>35</sup>

a. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 1322 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Pada Pasal 1322 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat mengingat dirinya orang tersebut.

b. Paksaan (*dwang*)

Maksud dari paksaan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut pada diri seseorang, yang terjadi karena adanya ancaman. Menurut R. Subekti yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal-hal yang berkaitan dengan paksaan telah diatur dalam Pasal 1323-1327 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat dengan suatu paksaan dapat dimintakan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman. 136.

pembatalannya atau dengan kata lain perjanjian tersebut dapat dibatalkan.<sup>36</sup>

c. Penipuan (*bedrog*)

R. Subekti memberikan pendapat bahwa penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk untuk memberi perijinan. Menurut Pasal 1328 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.<sup>37</sup>

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUH Perdata, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum. Pada umumnya yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampuan. Mengenai batas kedewasaan

---

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Asas- asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 14.

<sup>37</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman. 136.

seseorang adalah sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.<sup>38</sup>

Pasal 1330 KUH Perdata memberikan ketentuan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

### 3. Suatu hal tertentu

Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau tidak berwujud. Objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda.<sup>39</sup>

Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah

---

<sup>38</sup> Soepomo. 2016. *Hukum Perdata*. Jakarta Djambatan, halaman 25.

<sup>39</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 137.

barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.<sup>40</sup>

#### 4. Suatu sebab yang halal

J. Satrio memberikan pendapat bahwa suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>41</sup>

Penjelasan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Landasan yang mendasari berlakunya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat yaitu penyerahan barang dan uang. Penyerahan ini dilakukan apabila masing-masing pihak telah sepakat atas objek yang dijual untuk menjadi objek perjanjian. Kesepakatan dalam melakukan perjanjian jual beli dapat dipahami dalam penjelasan berikut ini: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> J. Satrio. 2016. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 305.

Makna kata sepakat dalam perjanjian jual beli adalah penjual menawarkan sebuah objek berupa barang dan pembeli menyepakati penjualan barang tersebut. Penjual yang telah menawarkan barang tersebut tidak disetujui oleh pembeli, maka dalam hal ini belum terjadi kesepakatan yang dimaksud. Sebaliknya apabila masing-masing pihak telah sepakat terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan sebagai objek perjanjian serta dalam hal ini telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian dan masing-masing pihak menuangkannya dalam akta dan ditandatangani, maka secara sah dan meyakinkan perjanjian jual beli tersebut dapat dijalankan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

### **C. Aspek Hukum Jual Beli *E-Commerce***

Jual beli secara *online* yang dikenal dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat.

*E-commerce* dalam arti sempit diartikan sebagai suatu jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antar mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan kepada internet. *E-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *e-busniess*, yakni mencakup tidak hanya transaksi *online*, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internet dalam sebuah organisasi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Munir Fuady. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 25.

Definisi dari *E-Commerce* menurut Kalakota dan Whinston dapat ditinjau dalam 4 perspektif berikut:

1. Dari perspektif komunikasi, *E-Commerce* adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan computer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
2. Dari perspektif proses bisnis, *E-Commerce* adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
3. Dari perspektif layanan, *E-Commerce* merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
4. Dari perspektif *online*, *E-Commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana *online* lainnya.<sup>43</sup>

Suatu kegiatan *e-commerce* dilakukan dengan orientasi-orientasi sebagai berikut :

1. Pembelian *online* (*online transaction*).
2. Komunikasi digital (*digital communication*), yaitu suatu komunikasi secara elektronik.
3. Penyediaan jasa (*service*), yang menyediakan informasi tentang kualitas produk dan informasi terkini.
4. Proses bisnis, yang merupakan system dengan sasaran untuk meningkatkan otomatisasi proses bisnis.
5. *Market of one*, yang memungkinkan proses *costumization* produk dan jasa untuk didapatkan pada kebutuhan bisnis.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui ciri-ciri jual-beli menggunakan media *online* dapat dilihat dengan cara;

1. Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan;
2. Perjanjian dilakukan melalui internet;
3. Transaksi dilakukan melalui jarak jauh;
4. Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial;
5. Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Anonim, "Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman Menggunakan *E-Commerce*", melalui <http://www.e-commrece.co.id>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022, Pukul 20.20 Wib.

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman. 408.

<sup>45</sup> Randy Arninto, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Messenger", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fec1fa765a11/bagaimanakah-hukum-online-shop-via-group-bbm-/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 20.10 Wib.

Perjanjian *E-commerce* dikenal dua pelaku yaitu penjual/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/*costumer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Bentuk-bentuk transaksi elektronik yang berkembang dalam dunia internet mencakup:

1. Kontrak dibuat melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui e-mail atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya, dokumen tertulis, faksimile dan lain-lain;
2. Kontrak yang dibuat melalui website dan jasa *online* lain, yaitu suatu website yang menawarkan suatu penjualan barang/jasa dan konsumen menerima penawaran dengan mengisi dan transmisi formulir yang terpampang dilayar monitor. *Direct online transfer* dari informasi dan jasa;
3. Website digunakan sebagai *medium of communication* dan sekaligus sebagai *medium of exchange*;
4. Kontrak yang berisi *Electronic Data Interchange* (EDI), yaitu suatu pertukaran informasi bisnis secara elektronik;
5. Kontrak dalam internet dapat bersifat perjanjian lisensi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Mieke Komar Kantaatmadja. 2017. *Cyberlaw*. Jakarta: Elips, halaman. 2.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Para Pihak Melalui *E-Commerce*

Hukum perdata mengenal adanya asas-asas hukum perjanjian dalam suatu perdagangan. Ini di jelaskan dalam Buku III KUH Perdata mengenal tiga asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Ketiga asas tersebut adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka.
2. Asas konsensualisme
3. Asas iktikad baik.<sup>47</sup>

Pertama, asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Salah satu hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian itu, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;
2. Tidak dilarang oleh undang-undang;
3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
4. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum perjanjian.<sup>48</sup>

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar aturan

---

<sup>47</sup> Sugeng Santoso, "Sistem Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4, No. 2, November 2016, halaman. 230.

<sup>48</sup> *Ibid.*,

yang memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang dibuat. Jika para pihak tidak mengatur sendiri sesuatu permasalahan, maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang.<sup>49</sup>

Contoh dalam perjanjian jual beli, cukuplah untuk setuju tentang barang dan harganya. Tentang dimana barang harus diserahkan, siapa yang memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak dipikirkan dan tidak diperjanjikan, mengenai hal-hal tersebut tunduk pada hukum dan Undang-undang.

Asas sistem terbuka dalam perjanjian mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, dalam KUH Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang mengatur: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Makna kata semua dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:

1. Bebas dalam hal seseorang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Bebas dalam hal subjek, menentukan dengan siapa akan mengikatkan diri dalam perjanjian.
3. Bebas dalam hal menentukan bentuk perjanjian.
4. Bebas dalam hal menentukan isi dan syarat perjanjian.
5. Serta bebas dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.<sup>50</sup>

Menekankan pada perkataan “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kedua, asas

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman. 231.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

konsensualisme. Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari “*consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme merupakan dasarnya perjanjian dan perikatan yang dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang oleh undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu.

Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur: “Perjanjian yang di buat secara sah diperlukan empat syarat” :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ketiga, asas iktikad baik. Hukum perjanjian mengenal pula asas iktikad baik yang terbagi 2 (dua), yaitu:

1. Iktikad baik dalam pengertian subjektif yang merupakan sikap batin seseorang pada waktu melakukan hubungan hukum yang sah yakni kejujuran. Seseorang yang tahu bahwa dia telah mampu melakukan hubungan hukum adalah dirinya sendiri dan pihak lawan juga harus berhati-hati. Untuk mendeteksi kejujuran dalam perjanjian adalah perjanjian yang timbul dari kesepakatan yang diperoleh tidak karena paksaan, penipuan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan.
2. Iktikad baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan dari isi perjanjian itu sendiri. Hal ini yang dimaksud dengan iktikad baik pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata: “suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur,

yakni dengan mengindahkan norma- norma kepatutan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian.<sup>51</sup>

Sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri/adanya kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu/adanya objek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.<sup>52</sup>

Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 232.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha.

3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara seperti bank.
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terjadinya proses jual beli secara *online* dalam KUH Perdata, berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Kesepakatan yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli dalam KUH Perdata di kenal dengan istilah kontrak. Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain.

Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1320 KUH

Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan, maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah. Penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli melalui media internet. Persoalan tersebut akan menjadi semakin rumit, jika para pihak berada dalam wilayah negara yang berbeda, menganut sistem hukum yang berbeda pula.

Berdasarkan hal tersebut, karena internet merupakan dunia maya yang tidak mengenal batas-batas negara dan dapat di akses dari berbagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan internet. Masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim kebelahan dunia dalam waktu hitungan detik.<sup>53</sup>

Jual beli *online* merupakan transaksi jual beli melalui media internet antara penjual dan pembeli dipisahkan dengan jarak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 poin 17 memberikan pengertian bahwa transaksi elektronik/jual-beli elektronik adalah perjanjian melalui media elektronik, baik internet atau lainnya. Media jual beli *online* biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan

---

<sup>53</sup> Ahmad M. Ramli, *Op. Cit.*, halaman 2.

memberikan penawaran berupa barang/benda secara legal. Untuk mengetahui ciri-ciri jual-beli menggunakan media *online* dapat dilihat dengan cara:

1. Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan;
2. Perjanjian dilakukan melalui internet;
3. Transaksi dilakukan melalui jarak jauh;
4. Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial;
5. Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual.<sup>54</sup>

Perjanjian *E-commerce* dikenal dua pelaku yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk transaksi elektronik yang berkembang dalam dunia internet mencakup:

1. Kontrak dibuat melalui komunikasi *e-mail*. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui *e-mail* atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya, dokumen tertulis, faksimile dan lain-lain;
2. Kontrak yang dibuat melalui website dan jasa *online* lain, yaitu suatu website yang menawarkan suatu penjualan barang/jasa dan konsumen menerima penawaran dengan mengisi dan transmisi formulir yang terpampang dilayar monitor. *Direct online transfer* dari informasi dan jasa;
3. Website digunakan sebagai medium of communication dan sekaligus sebagai medium of exchange;
4. Kontrak yang berisi *Electronic Data Interchange* (EDI), yaitu suatu pertukaran informasi bisnis secara elektronik;
5. Kontrak dalam internet dapat bersifat perjanjian lisensi.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Volume 6, Nomor. 3, 2019, halaman. 231.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman. 232.

Suatu perjanjian tidak lepas dari unsur-unsur perjanjian. Begitu juga dengan perjanjian jual-beli yang dilakukan melalui internet. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh perlindungan hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dalam keberlakuan sebuah perjanjian jual beli melalui internet menemui kendala, maka masing-masing atau salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Penulis memaparkan permasalahan yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli *online* dalam praktiknya guna memperoleh legalitas sebuah perjanjian jual beli *online*. Permasalahan tersebut adalah adalah:<sup>56</sup>

1. Legalitas perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata

Legalitas perjanjian dapat dilihat dari unsur-unsur perjanjian yang telah diatur oleh KUH Perdata Pasal 1320. Jual-beli *online/E-commerce* adalah wadah bagi penjual untuk menawarkan barangnya, sehingga pembeli menjadi tertarik untuk membelinya. Kemudahan dan keefisienan yang ditawarkan oleh metode jual-beli *online* menjadi daya tarik konsumen secara global. Ketidak hati-hatian dalam memilih penjual yang bertanggungjawab menjadi penting dalam menjaga keamanan berbelanja. Hal ini disebabkan karena, melalui media *online* kita tidak mengetahui penjual tersebut apakah telah cakap hukum dalam membuat perjanjian.

Mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,

Undang-Undang. Biasanya secara umum yang dijumpai dalam hal tersebut, cara mengatasinya pelaku usaha dalam websitenya mencantumkan kategori umur atau didalam diperbolehkan untuk memasuki website tersebut atau didalam registrasi data pribadi konsumen dicantumkan seperti nomor KTP atau paspor dimana diharapkan dapat menjamin kecakapan seorang konsumen dalam bertansaksi. Mengenai suatu sebab yang halal juga menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui internet. Sebab yang halal dalam Undang-Undang adalah tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Masalahnya barang yang diperdagangkan di internet beraneka ragam macam barang, dan ada barang di suatu Negara yang diperdagangkan, tetapi di suatu negara tertentu juga ada barang yang tidak boleh diperdagangkan. Cara mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan yang melarang memperdagangkan barang-barang yang sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia atau mengadakan perjanjian antar Negara mengenai barang-barang yang boleh diperdagangkan di dunia maya.

2. Tidak ada lembaga penjamin legalitas toko *online*

Perusahaan atau akun jual beli *online* di dunia maya yang menjual toko *online* sangatlah mudah untuk didirikan dibandingkan dengan mendirikan perusahaan di dunia nyata. Sebagaimana kenyataannya bahwa pendirian suatu perusahaan di dunia nyata memerlukan izin dari pejabat/instansi terkait. Mendirikan atau membangun toko *online* di dunia maya hanya menyewa tempat di dunia maya dan membuat web desain toko *online* pada *Internet Service Provider* (ISP) maka toko *online* ini sudah dapat beroperasi layaknya

toko di dunia nyata. Kemudahan dalam membuat toko *online* inilah yang menjadi masalah bagi konsumen yang akan membeli produk pada toko *online* tersebut.

3. Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum

Implikasi dari pengembangan jual-beli *online* memberikan dampak baik dan buruk bagi masyarakat. Dampak baik dari sistem jual-beli *online* adalah memberikan keluasan bagi masyarakat untuk dapat memulai bisnis dengan media internet, sehingga mereka mampu bersaing untuk memberikan produk terbaik yang mereka miliki. Dari sisi konsumen dampak positifnya adalah selain efisiensi waktu, juga memberikan banyak opsi/atau pilihan barang/benda yang akan dibeli sehingga mendapatkan barang/benda terbaik. Jual-beli *online* tidak terlepas juga dari sisi negatif yaitu pemanfaatan media secara tidak bertanggungjawab sehingga dapat merugikan konsumen sebagai pembeli.

4. Keberadaan konsumen yang tidak jelas

Ketidakjelasan konsumen ini beralasan, karena proses transaksi yang dilakukan menggunakan media internet, sehingga tidak diketahui lawan transaksi yang dilakukan tersebut dengan siapa. Konsumen apabila dan penyedia barang percaya dan bertanggungjawab terhadap transaksi tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan iktikad baik dan memperhatikan norma-norma yang berlaku dapat berjalan sesuai prosedur hukum. Adanya kenyataan diatas, maka lahir suatu dilema alternatif hukum mana yang digunakan apabila terjadi masalah dalam proses transaksi jual beli

*online* tersebut. Tentu saja dalam hukum yang apabila ditempuh berjalan proses pembuktian lah yang menjadi ujung tombak yang kuat. Mengenai pembuktian dalam hukum perdata Indonesia masih menggunakan *Reglement voor de Buitengewasten* (RBg) dan *Hirzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan “Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.” Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi *e-commerce* dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan,

dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Menurut Asser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (*essensialia*) dan bagian bukan inti (*naturalia*) dan (*accidentalia*) sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur *Essensialia*

Merupakan unsur yang mutlak harus ada perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan.

2. Unsur *Naturalia*

Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjual belikan.

3. Unsur *Accidentalia*

Merupakan unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.<sup>57</sup>

Jual beli dalam *e-commerce* diatur di Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”. Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi tersebut.

---

<sup>57</sup> Mariam Darus Badruzaman. 2016. *KUH Perdata Buku III*. Bandung: Alumni, halaman 99.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi pertukaran Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>58</sup>

Transaksi elektronik dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik yang mengikat para pihak dalam transaksi tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kontrak elektronik tersebut para pihak harus menyepakati sistem elektronik yang digunakan. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik juga diberikan kewenangan untuk memilih *choice of law* dan *choice of forum* untuk penyelesaian sengketa dalam transaksinya.

Umumnya ketentuan ini dicantumkan dalam halaman syarat dan ketentuan dalam sebuah website online store yang merupakan dasar kontrak elektroniknya. Apabila pihak pembeli menyetujui segala syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak penjual dalam websitenya, pihak pembeli tinggal mengklik tombol *I agree* atau centang tanda ceklis (✓) pada halaman syarat dan ketentuan tersebut sebagai tanda kesepakatan dari kontrak elektronik yang telah dibuat.

---

<sup>58</sup> J. Satrio. *Op. Cit.*, halaman. 21.

Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini dapat pula oleh penjual), untuk ditutup secara digital oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen). Kontrak secara elektronik sebagai salah satu perjanjian baku dilakukan secara jarak jauh bahkan sampai melintasi batas negara, dan biasanya para pihak dalam perjanjian elektronik tidak saling bertatap muka atau tidak pernah bertemu. Perjanjian elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diartikan sebagai dokumen elektronik yang memuat transaksi dan/atau perdagangan elektronik, sedangkan perdagangan secara elektronik diartikan sebagai perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Ketentuan hukum jual beli sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diberlakukan pula pada transaksi secara elektronik (*Electronic Commerce*). Bukti adanya hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, dapat ditunjukkan dengan adanya dokumen elektronik berupa informasi elektronik atau hasil cetak informasi elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah baik dalam peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha negara dan peradilan lainnya. Bukti transaksi elektronik diakui sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, yang berarti alat bukti sah sebagaimana Pasal 1866 KUH Perdata termasuk sebagai alat bukti berupa tulisan. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, yang berarti bahwa tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sah, selain dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi menggunakan sarana elektronik, meskipun dapat digunakan sebagai alat bukti adanya transaksi tersebut, perlu adanya ketentuan hukum sebagai pelengkap terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu. Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan *E-Commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUH Perdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas *E-Commerce* di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi *E-Commerce* tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu diketahui bahwa dengan alat bukti elektronik yang sebelumnya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dalam tindak pidana tertentu saja seperti kasus korupsi, terorisme, dan *money laundring* juga dapat digunakan pada pengadilan pidana biasa. Namun bukan berarti data elektronik dapat begitu saja digunakan sebagai alat bukti.

Ada beberapa dokumen yang tidak dapat menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu seperti yang disebut dalam Pasal 5

ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti juga haruslah dokumen yang dapat dijaga validitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dokumen elektronik sangat mudah untuk dimanipulasi sehingga tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce* sah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku baik menurut KUH Perdata maupun UU ITE. Sahnya transaksi jual beli melalui *e-commerce* itu apabila perjanjian yang dilakukan sesuai dengan isi kandungan Pasal 1320 KUH Perdata.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Pembelian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce***

Era perdagangan bebas ini, terdapat dua hal yang berkaitan dengan konsumen. Pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak

---

<sup>59</sup> Alice Kalangi, “Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet”, *Lex Privatum*, Vol.III No.4 Tahun 2015, halaman 136.

terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Konsumen lebih banyak mempunyai pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang atau jasa, dari segi jenis dan macam barang, mutu, merek maupun harga. Kedua, posisi konsumen di negara berkembang dirugikan, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan. Dalam hal ini *E-Commerce* memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang yang berbeda. Hal itu seperti mendefinisikan seekor singa, yaitu tergantung dari di bagian mana dari singa itu kita lihat atau pegang, maka akan berbeda pula definisi yang dapat diberikan.<sup>60</sup>

Transaksi *E-Commerce* menimbulkan beberapa masalah yuridis yaitu :

1. Penggunaan *domain name* dan alat bukti transaksi
2. Pengakuan “pemberitahuan *e-mail*” sebagai “pemberitahuan tertulis”(written notice)
3. Pembajakan Internet (*Internet privacy*) berkaitan dengan HAKI
4. Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi *E-Commerce*
5. Pajak atas transaksi *E-Commerce* yang dilakukan oleh para pihak
6. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi *E-Commerce* dan perlindungan terhadap *the right to privacy*
7. Pilihan hukum (*choice of law*) yaitu pilihan mengenai hukum negara mana yang akan diberlakukan dalam transaksi *E-Commerce* transaksi antar negara
8. Yurisdiksi peradilan (*choice of forum*) yaitu pilihan mengenai pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang melakukan transaksi *E-Commerce*.<sup>61</sup>

Tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat dari pemakaian transaksi jual beli *online* sudah seharusnya dibebankan kepada pihak pelaku usaha. Tanggung jawab yang dimaksud ialah tanggung jawab dari adanya wanprestasi oleh pihak pelaku usaha, sehingga apa yang seharusnya menjadi hak

---

<sup>60</sup> I Putu Agus Dharma Wijaya, I Wayan Novy Purwanto, “Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia”, *Kertha Negara*, Volume 1, No. 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman. 6.

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman. 7.

dari konsumen tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap konsumen apabila dalam menggunakan layanan aplikasi jual beli *online*.<sup>62</sup>

Pelaku usaha dalam bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara *online*. Mengenai ketersediaan barang dengan rinciannya yang dipaparkan dalam sebuah aplikasi jual beli *online*, pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pihak penjual barang. Tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang di derita oleh konsumen sudah sepatutnya dibebankan kepada pelaku usaha jual beli *online*, karena selama proses transaksi berlangsung dari pihak pelaku usaha jual beli *online* lah yang berhadapan langsung secara digital dengan konsumen.<sup>63</sup>

Transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihakpun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau media sosial lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional/biasanya.

Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

1. Itikad Baik;
2. Prinsip Kehati-hatian;

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman. 8.

3. Transparansi Akuntabilitas; dan
4. Kewajaran.<sup>64</sup>

Proses jual beli yang dilakukan pada *online shop* tentu akan menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya yang tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam *online shop* tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau suatu perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan.

Pihak-pihak dalam jual beli secara *online* tersebut, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, baik penjual, merchant/pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan barang melalui internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas barang yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen.

Penjual juga harus menawarkan barang yang diperkenankan oleh undang-undang, menurut Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Konsumen bertanggung jawab atas barang yang dipesan bahwa konsumen juga harus memperhatikan haknya apabila ia menuntut haknya dalam keadaan yang paling sulit bagi penjual maka konsumen tidak melakukan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman. 10.

perjanjian jual beli dengan itikad baiknya sehingga akan menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online*.<sup>65</sup>

*E-Commerce* merupakan suatu bidang yang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data (*retrieval*) dari multi media; bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), dan manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*); dan aspek-aspek hukum seperti information privacy, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.<sup>66</sup>

Perlindungan hukum dalam hal perjanjian *e-commerce*, sebagaimana dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh customer tetapi isinya tidak memberatkan customer. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :

1. Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
2. Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
3. *Privacy*. Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *E-Commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>67</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih fair bagi semua pihak. Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.<sup>68</sup>

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dimana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan.

Konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan hukum. Posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya,

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman. 195.

<sup>68</sup> *Ibid.*

kemampuan financial, dan daya tawar (*bargaining position*) yang rendah. Padahal tata hukum tidak bisa mengandung kesenjangan. Tata hukum harus memposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan konsumen dengan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain.<sup>69</sup>

Jual beli suatu produk barang/jasa melalui *e-commerce*, konsumen selalu menginginkan adanya kepuasan terhadap produk yang dibelinya. Pelaku usaha cenderung ingin memperoleh keuntungan ekonomis dari transaksi tersebut. Keinginan kedua belah pihak akan mudah dicapai apabila keduanya melaksanakan kewajiban secara benar dilandasi dengan itikad baik. Sebagaimana Pasal 1474 KUH Perdata mengatur hak dan kewajiban penjual atau pelaku usaha serta hak dan kewajiban pembeli. Salah satunya, yaitu kewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan kewajiban menanggung (*vrijwaring*) dari cacat hukum dan cacat tersembunyi.

Berdasarkan sudut pandang konsumen, terdapat beberapa hal yang diinginkan oleh konsumen pada saat hendak membeli suatu produk, antara lain:

1. Diperolehnya informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli;
2. Keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya baik bagi kesehatan maupun keamanan jiwanya;
3. Produk yang dibeli cocok sesuai dengan keinginannya, baik dari segi kualitas, ukuran, harga, dan sebagainya;
4. Konsumen mengetahui cara menggunakan;
5. Jaminan produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi dengan baik;
6. Jaminan apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat digunakan, konsumen memperoleh penggantian baik berupa produk maupun uang.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 196.

<sup>70</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2016. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman. 155.

Kegiatan transaksi jual beli melalui *e-commerce* pada prakteknya seringkali terjadi beberapa keadaan dimana barang yang sampai kepada konsumen adalah barang dengan kondisi yang tidak sempurna. Seperti halnya barang mengalami kecacatan produk, kecacatan pada barang yang tidak sesuai dengan perjanjian dan barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan pelaku usaha. Kecacatan pada produk tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya manfaat pada barang sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Ditegaskan dalam Pasal 4 UUPK bahwa hak konsumen meliputi :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan kerugian konsumen yang disebabkan oleh kecacatan produk atas ketidaksesuaian produk yang diterima, konsumen berhak mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h UUPK bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi yang dapat berupa ganti rugi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam hukum perlindungan konsumen, ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian merupakan hak pokok konsumen karena hak atas ganti rugi bersifat universal disamping hak pokok lainnya.

Ganti rugi tersebut merupakan sesuatu yang diberikan atau diterima sebagai pengganti yang sama nilainya dengan sesuatu yang telah diperjanjikan akibat kerugian, kehilangan atau cedera yang diderita oleh pihak konsumen. Pada hakikatnya, ganti rugi atas kerugian konsumen berfungsi untuk :

1. Pemulihan hak-hak yang telah dilanggar;
2. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immaterial yang dialami;
3. Pemulihan pada keadaan semula.<sup>71</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain ganti rugi, konsumen dapat menggugat penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan. Sebagaimana menurut R. Subekti, wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam kondisi, diantaranya :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>72</sup>

Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mengatur secara khusus yang menekankan bahwa pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada

---

<sup>71</sup> Juwita Antasari Tarigan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Terhadap Barang Elektronik Yang Cacat Pada Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada UD TRG Computer Bandung)". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2018, halaman 43.

<sup>72</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 72.

konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Jika konsumen mendapat produk yang tidak sesuai dengan penawaran dan pemesanan tentunya konsumen berhak menuntut penjual atas kerugian yang mereka dapatkan, hal ini telah melanggar hak konsumen yang kedua, yaitu konsumen berhak untuk memiliki barang dan jasa sesuai kondisi atau jaminan yang dijanjikan.<sup>73</sup>

Penjual sebagai pelaku usaha sudah seharusnya memenuhi kewajibannya terhadap konsumen dengan memberikan hak-haknya secara penuh. Sesuai dengan yang dijamin oleh UUPK, jika ada konsumen merasa tertipu dengan produk yang ditawarkan penjual, maka konsumen dapat melaporkannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di kota/kabupaten di Indonesia. Konsumen dapat mendapat hak ganti rugi maksimal Rp200 juta jika tuntutananya terbukti. Selain itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai lembaga yang dibuat langsung oleh negara akan menjadi fasilitator konsumen untuk mengambil langkah jika merasa dirugikan oleh penjual, BPKN juga memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatur ulang regulasi jika ada perihal yang belum diatur untuk kepentingan konsumen. Sejak Tahun 2020 BPKN menerima 1.276 pengaduan dan sektor *e-commerce* mengalami lonjakan tajam di masa pandemi ini. Dari 1276 pengaduan BPKN berhasil memulihkan hak dari 600 aduan (47,02%) tanpa melalui proses hukum.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Hukum Online, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-ecommerce/>, diakses pada 21 Juni 2022, Pukul 19.35 WIB.

<sup>74</sup> BPKN, "BPKN Terima 1.276 Pengaduan Pada 2020, E-Commerce Melonjak", <https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/2040>, diakses pada 21 Juni 2022, Pukul 21.30 WIB.

Zaman modern ini semuanya serba cepat dan mudah. Termasuk dalam membeli barang secara online tanpa harus mengunjungi toko fisiknya. Kemudahan dalam berbelanja ini sangat dimanfaatkan banyak orang seperti saat belanja baju. Banyak baju yang ditawarkan di *online shop* sehingga membuat pembeli merasa tertarik. Belanja di *online shop* terkadang tidak sesuai ekspektasi dan membuat kecewa. Seperti saat beli baju yang nyatanya malah buat pembeli hanya vuat kecewa. Baju yang dibeli tidak memuaskan dan berbeda dengan foto yang ditunjukkan di *online shop*. Mulai dari baju yang kebesaran hingga lubang masuk kepala kekecilan, menjadi bukti pesanan baju di *online shop* ini bikin kecewa para pembeli. Untuk melampiaskan kekecewannya, para pembeli ini sampai mengulas pesanan dengan ulasan penuh kekecewaan. Tak sampai di situ, pembeli juga menyebarkan perasaan kecewa mereka di media sosial.<sup>75</sup>

Kekecewaan itu tentunya merupakan bagian dari tidak terlindunginya hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli *e-commerce*. Artinya UU PK belum dijadikan sebagai landasan dalam perdagangan secara *e-commerce*, sehingga hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen, tidak terealisasi secara maksimal. Pelaku usaha pada sisi lain tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha, yang merupakan hak-hak konsumen. Akibatnya konsumen selalu ada dalam pihak yang lemah dan kalah. Berdasarkan hal itu, maka pemerintah maupun lembaga advokasi perlindungan konsumen harus terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Artinya juga diperlukan budaya hukum sehingga perilaku

---

<sup>75</sup> Liputan 6.com, “6 Potret Baju Beli di Online Shopini Tak Sesuai Ekspetasi, Biki Greget”, melalui <https://hot.liputan6.com/read/4528033/6-potret-baju-beli-di-online-shop-ini-tak-sesuai-ekspektasi-bikin-geregetan>, diakses pada 21 Juni 2022, Pukul 21.30 WIB.

konsumen dan pelaku usaha sama-sama memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Budaya hukum disini diartikan bagaimana sikap dan perilaku manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Sebaik apapun kualitas struktur dan substansi hukum yang ada tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum akan sia-sia. Mayoritas masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan barang-barang palsu dengan bangga, hal ini dikarenakan gengsi dan stereotip masyarakat yang menganggap barang merek terkenal adalah segalanya hingga mengesampingkan keselamatan, kenyamanan, dan penghargaan terhadap pencipta merek aslinya. Selain itu, untuk mencegah semakin banyaknya kasus kerugian yang dialami konsumen, semua stakeholders harus turut bekerjasama. Para penanggung jawab *platform e-commerce* harus lebih teliti dalam melakukan filter dan memilih tenannya. Pembeli harus belanja dengan cerdas, baca semua deskripsi yang ada, baca review pembeli sebelumnya, jangan hanya mengandalkan gambar semata. Lalu Pemerintah Indonesia sudah semestinya segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi menjamin keamanan dan keselamatan konsumen.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi Melalui yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian dalam *E-Commerce* Yang Tidak Menurut KUH Perdata Dan UU No. 19 Tahun 2016**

Selain keuntungan yang di berikan oleh sistem jual beli yang dilakukan melalui media elektronik terutama melalui *Online Shop* tidak dapat dihindari ada beberapa masalah yang menjadi resiko dalam kegiatan semacam ini. Karena

dalam hal apapun akan tetap mendapati resiko-resiko yang akan terjadi sehingga harus siap untuk hal tersebut agar dapat memperlajari terlebih dahulu setiap perbuatan yang akan lakukan. Risiko dalam pengertiannya adalah kewajiban memikul kerugian yang di sebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Sebagai contoh : barang yang di perjual belikan rusak di dalam perjalanan karena angkutan jasa yang di pergunakan kecelakaan di tengah perjalanan.<sup>76</sup>

Persoalan tentang risiko itu berpokok pada terjadinya peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan “Keadaan Memaksa” (*Overmacht*) (*Fofce Majeur*). Risiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja dan tak dapat diduga.

Risiko yang terdapat dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan media elektronik terutama melalui *Online Shop* dapat dilihat sebagai berikut:

1. Barang yang dikirim bisa saja barang lama, atau dengan kata lain barang yang di kirim merupakan barang yang sudah lama menjadi pajangan dan tidak laku. misalnya jam tangan yang tenaganya menggunakan batrai, di karenakan jam tersebut telah lama sehingga masa batrai pada jam tidak bertahan lama sampai kepada tangan si pembeli.
2. Barang yang dikirim bisa saja rusak dalam perjalanan pengiriman. Atau barang yang di jual memang kurang bagus dari pabriknya, pada barang yang dikirim terdapat cacat tersembunyi, sehingga pada saat pemakaian baru di ketahui adanya kerusakan pada barang.
3. Barang yang di perjanjikan berbeda dengan barang yang di kirimkan, bisa mengenai jenis, warna, berat, ukuran, atau tipe nya. Misalnya : pembelian Jaket yang di perjanjikan ada lah bahan jaket yang terbuat dari kulit ternyata begitu di terima si pembeli ternyata bahannya terbuat dari campuran parasut.
4. Resiko terakhir yang marak terjadi dalam hal ini adalah penipuan, barang yang

---

<sup>76</sup> Ahmad Ansyari Siregar, “Keabsahan Jual Beli *Online Shop* Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 7, No. 2, September 2017, halaman. 119.

sudah diperjanjikan dan sudah di bayar tidak sampai-sampai kepada tangan si pembeli.<sup>77</sup>

Wanprestasi adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Perbuatan ini sering terjadi dalam transaksi jual beli baik secara konvensional atau dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik secara *online*. Pada konsumen terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka konsumen dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah di perjanjikan. Dalam perumusan secara garis besar para sarjana merumuskan wanprestasi sebagai berikut: “Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.”

Berikut akan di bahas mengenai beberapa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli melalui *Online Shop*, yaitu:<sup>78</sup>

a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya

Penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacad-cacad tersembunyi. Dalam hal ini penjual harus memenuhi kedua kewajibannya tersebut, penjual dapat dikatakan wanprestasi. Contohnya dalam transaksi jual beli melalui *online shop*, si penjual/pelapak membuat katalog barang dagangannya beserta spesifikasi dagangannya di

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman. 120.

halaman suatu Halaman Aplikasi *online shop*. Calon pembeli tertarik dengan barang dagangannya tersebut dan membuat suatu pesanan barang sesuai dengan prosedur yang tersistem didalam aplikasi *online shop* tersebut, Si penjual menjanjikan kepada sipembeli akan melakukan pengemasan barang sampai dengan pengiriman dalam waktu lebih kurang 3 hari kerja. Jika si pembeli memesan pada tanggal 10 Agustus 2019, seharusnya sampai di tempat pembeli pada tanggal 14 Agustus 2019. Ternyata penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, ia tidak mengirimkan pesanan tersebut sesuai dengan janji, sehingga penjual telah melakukan wanprestasi.

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli baju. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran baju, tapi B tidak juga menyerahkan baju kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Bentuk wanprestasi seperti ini adalah pembeli memesan baju melalui *Online Shop*. Pada saat memesan tersebut, yang di lihat oleh si pembeli adalah sebuah gambar baju lee berwarna biru yang terdapat di dalam katalog atau tampilan gambar yang terdapat dalam aplikasi *Online Shop*. Ternyata baju yang sampai kepada pembeli adalah baju yang bahannya tidak sama seperti apa yang ada di dalam Katalog. Dalam hal ini jelas si penjual telah melakukan wanprestasi karena melaksanakan prestasinya dengan tidak

sebagaimana mestinya. Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli baju. A memesan/membeli baju berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan baju warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

c. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat

Wanprestasi model ini sebenarnya mirip dengan wanprestasi bentuk pertama. Barang pesanan datang terlambat, tetapi tetap dapat dipergunakan, hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat. Prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi, digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Misalnya, pembeli memesan jaket dari seorang penjual *Online Shop*. Pesannya seharusnya sampai dalam waktu 5 (lima) hari setelah pemesanan, ternyata baru tiba pada hari ke 7 (tujuh). Barang masih bisa dipergunakan, wanprestasi ini digolongkan sebagai wanprestasi yang terlambat dan bukan tidak melakukan wanprestasi.

Misalnya A membeli baju dari B, dan B berjanji akan menyerahkan baju yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 Mei 2021 tapi faktanya B malah menyerahkan baju tersebut kepada A tanggal 10 Mei 2021 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

d. Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukannya

Jenis wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri

dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.

Misalnya A menyewakan baju kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi baju A tersebut ke orang lain. faktanya B menyewakan baju A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak merupakan perbuatan yang menciderai isi dari perjanjian dan secara otomatis menciderai hukum. perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat membuat perjanjian tersebut batal demi hukum karena kesepakatan yang mereka buat merupakan hukum bagi mereka dan seharusnya hukum tersebut dapat di taati dan di junjung tinggi agar tidak terjadi akibat yang dapat merugikan orang lain dan menciderai hukum tersebut.

Tidak hanya perbuatan wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli melalui *online shop* melainkan juga perbuatan melawan hukum dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal-hal tersebut tidak dapat dihindari dalam prakteknya, apalagi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *online shop*, kesepakatan yang dilakukan hanya melalui pesan yang di kirim melalui media elektronik sehingga perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian atas orang lain tidak dapat di hindari karena dalam sistem perjanjian jual beli semacam ini ikatan yang dimiliki hanya ikatan kepercayaan yang di buat dalam bentuk

keepakatan melalui pesan melalui media elektronik tadi.<sup>79</sup>

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui *online shop*, jika terjadi suatu perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan orang lain, dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang ITE yang berbunyi: “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Memang dalam pasal ini hanya diterangkan mengenai penyelesaian sengketa perdata harus menggunakan aturan hukum perdata yang terdapat dalam KUH Perdata, karena Undang-undang ini tidak mengatur mengenai sistem penyelesaiannya secara khusus. Tidak seperti ketentuan pidananya, dalam Undang-undang ini ketentuan Pidana telah diatur secara khusus mengenai hukuman bagi para pihak jika melakukan perbuatan pidana mengenai informasi dan transaksi elektronik dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda yang diatur dari Pasal 45 A Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>80</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya diatur dalam KUH Perdata dengan perbuatan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual (*merchant*) merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh itu, seorang penjual wajib memberikan informasi

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman. 122.

<sup>80</sup> *Ibid.*,

secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Penjual/pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen. atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara transaksi elektronik ini.<sup>81</sup>

Khusus untuk kewajiban pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* menurut Pasal 49 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
5. Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan tentang kewajiban dalam transaksi elektronik, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap transaksi elektronik tersebut. Para pihak yang melakukan

---

<sup>81</sup> Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui *E-Commerce*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4, No. 2, Februari-Juli 2014, halaman. 293.

Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi selama transaksi berlangsung.

Bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Dalam melakukan transaksi perdagangan melalui media elektronik, perjanjian para pihak tetap berlaku. Kesepakatan para pihak dalam transaksi elektronik terjadi ketika penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima, hal tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

Tujuan akhir perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara “menyerahkan” benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual. Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), Pasal 613 (benda tak bertubuh) atau Pasal 616 jo Pasal 620 (benda tak bergerak).<sup>82</sup>

Kewajiban penjual lainnya adalah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli. Pasal 1491 KUH Perdata yang intinya menyatakan bahwa

---

<sup>82</sup> Mohammad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Volume. 9, No. 1, Mei 2019, halaman. 22.

penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda oleh pembeli secara aman dan tenteram, dan kedua adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi.<sup>83</sup>

Menjamin aman dan tenteramnya pembeli dalam menguasai benda yang diterimanya dari penjual, erat kaitannya dengan Pasal 570 KUH Perdata dimana seorang pemilik itu akan dapat menikmati benda miliknya secara penuh dan bebas kalau tidak diganggu gugat oleh pihak lain. Hal ini membawa konsekuensi, andai berdasar suatu penghukuman dari hakim dimana pihak pembeli harus menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pihak ketiga, dalam segala keadaan, penjual wajib bertanggungggugat atas kerugian yang dialami pembeli. Demikian ketegasan yang dinyatakan oleh Pasal 1492 KUH Perdata sebagai salah satu perwujudan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pembeli.<sup>84</sup>

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip *liability based on fault* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana maupun perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*). Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Maka dari itu beban pembuktian terdapat pada si tergugat.
3. Praduga selalu tidak bertanggungjawab (*presumption of nonliability*). Lingkup transaksi konsumen dalam prinsip ini sangat terbatas, dan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman. 23.

pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari prinsip ini, misalnya keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa ini adalah keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan, seperti terjadi bencana alam. Secara umum prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha (produsen), yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) Prinsip ini sangat disenangi oleh produsen untuk dicantumkan sebagai klausul pengecualian kewajiban dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.<sup>85</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pada umumnya dalam Pasal 19 yaitu :

1. Memberi ganti rugi atas kerusakan
2. Memberi ganti rugi atas pencemaran
3. Memberi ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan.

Jangka waktu penggantian kerugian ini dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.<sup>86</sup> Dalam wanprestasi transaksi elektronik, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sangat berperan penting dan berlaku karena dalam prinsip ini pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE telah mengatur

---

<sup>85</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 92

<sup>86</sup> Janus Sidabalok. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 82

bahwa jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.

Ketentuan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata, sedangkan dalam Pasal 24 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain tidak melakukan perubahan terhadap barang dari pelaku usaha tersebut, dan pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan pelaku usaha dapat terbebas dari tanggung jawab apabila pelaku usaha lain melakukan perubahan atas barang dari pelaku usaha.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak melalui *e-commerce* memiliki legalitas yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar legalitas terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Legalitas sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian dimana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian pembelian dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* sebagai akibat dari globalisasi ekonomi mencakup 2 (dua) sisi yaitu dalam Perjanjian dan diluar Perjanjian. Perlindungan hukum di dalam perjanjian *E-Commerce*, dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*.
3. Akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan menurut KUH Perdata dapat dibatalkan atau pihak penjual memberikan kompensasi kepada konsumen.

## **B. Saran**

1. Hendaknya konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli *online* dan harus sadar akan hak-hak yang dimilikinya ketika terjadi kerugian yang menimpanya.
2. Hendaknya Pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi *online* ini yaitu dengan jalan melakukan atau mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala bentuk kegiatan yang menyangkut transaksi *online*.
3. Hendaknya dilakukan sosialisasi UU ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Fanani. 2018. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book.
- Ahmad M. Ramli. 2017. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2016. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2017. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Handri Raharjo. 2016. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J. Satrio. 2016. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabalok. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2016. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lexy J. Moleyong. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariam Darus Badruzaman. 2016. *KUH Perdata Buku III*. Bandung: Alumni.

- Mieke Komar Kantaatmadja. 2017. *Cyberlaw*. Jakarta: Elips.
- Munir Fuady. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- P.N.H. Simanjuntak. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Subekti. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Resa Raditio. 2017. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim HS. 2016. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo. 2016. *Hukum Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity. 2017. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- V. Harlen Sinaga. 2018. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyu Untara. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera.
- Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Asas- asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### C. Jurnal

Ahmad Ansyari Siregar, "Keabsahan Jual Beli *Online* Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 7, No. 2, September 2019.

Alice Kalangi, "Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III No.4 Tahun 2015.

Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)", *Jurnal Hukum*, Volume. 1, No. 1, 2017.

I Putu Agus Dharma Wijaya, I Wayan Novy Purwanto, "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 1, 2019.

Juwita Antasari Tarigan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Terhadap Barang Elektronik Yang Cacat Pada Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada UD TRG Computer Bandung)", *Jurnal Hukum*, (2018).

Mohammad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Jurnal Hukum*, Volume. 9, No. 1, Mei 2019.

RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor. 3, 2019.

Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui *E-Commerce*". *Jurnal Hukum*, Volume 4, No. 2, Februari-Juli 2014.

Sugeng Santoso, "Sistem Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Volume 4, No. 2, November 2016.

#### **D. Internet**

Aldwin Nayoan, "Apa Itu *E-commerce*", melalui <https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-ecommerce/#:~:text=Electronic%20commerce%20atau%20ecommerce%20adalah,kesalahpahaman%20tentang%20ecommerce%20dan%20marketplace>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 06.20 Wib.

Anonim, "Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman Menggunakan *E-Commerce*", melalui <http://www.e-commrece.co.id>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022, Pukul 20.20 Wib.

BPKN, "BPKN Terima 1.276 Pengaduan Pada 2020, *E-Commerce* Melonjak", <https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/2040>, diakses pada 21 Juni 2022, Pukul 21.30 WIB.

Hukum Online, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perindungan-konsumen-dala-ecommerce/>, diakses pada 21 Juni 2022, Pukul 19.35 WIB.

Liputan 6.com, "6 Potret Baju Beli di Online Shop ini Tak Sesuai Ekspektasi, Biki Greget", melalui <https://hot.liputan6.com/read/4528033/6-potret-baju-beli-di-online-shop-ini-tak-sesuai-ekspektasi-bikin-geregetan>, diakses pada 21 Juni 2022, Pukul 21.30 WIB.

Randy Arninto, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui Blackberry Messenger", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fec1fa765a11/bagai-manakah-hukumonline-shop-via-group-bbm-/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 20.10 Wib.

Web Hukum, "Akibat Hukum", melalui <http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 06.20 Wib.